



**KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 306/KPN.W18-U2/HK.1.2.5/IV/2026

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEPANITERAAN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja Pengadilan Negeri Balikpapan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
- b. Bahwa aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor :21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35



- Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan;
 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENERAPAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI DI PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;
- Kesatu : Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Peradilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum adalah sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di Lingkungan Peradilan Umum ;
- Ketiga : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus menerus, cepat dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi; Pada peraturan ini mulai berlaku ;
- Keempat : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Peradilan yang berada di Lingkungan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



2. Dimungkinkan membuat SOP Kepaniteraan atas suatu jenis pekerjaan/layanan yang belum diatur dalam SOP ini;

Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi :

- Kelima : 1. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Hasil kegiatan monitoring disusun dalam suatu laporan yang terstruktur dan sistematis serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 09 April 2026



